



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220203662922

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK MUSLIMAT NU 164 PUCUNG
Alamat Kantor/Korespondensi	:	dsn. pucung, Kel. Sendang, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	03.175.639.8-647.000
Nomor Telepon	:	083845698583
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkmuslimat164@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 22 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG PONOROGO

Akta Notaris : J.E Maogimon, SH No. 103 Tanggal 15 Januari 1986
Alamat : Kantor Jl Sultan Agung No. 83 Telp. (0352) 486713 Ponorogo

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 144/PC//Mrf/IX/2005

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU DUSUN PUCUNG DESA SENDANG KEC.NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Membaca : Surat pengurus TK Muslimat NU Dusun Pucung Desa Sendang Kec.Ngrayun Kab.Ponorogo.Tanggal 01 Juli 2005 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Dusun Pucung Desa Sendang Kec Ngrayun Kab. Ponorogo.

Menimbang : Bawa pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Dusun Pucung Desa Sendang Kec. Ngrayun Ponorogo dalam rangka membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bawa terhitung mulai tanggal **01 Juli 2005** telah berdiri Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Dusun Pucung Desa Sendang Kec.Ngrayun Kab.Ponorogo

Kedua : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di Taman Kanak-Kanak dan Departemen Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Taman Kanak-Kanak Dusun Pucung Desa Sendang Kec.Ngrayun Kab. Ponorogo

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Taman Kanak-Kanak Desa Sendang dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada Tanggal : 13 Agustus 2005
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Cabang Ponorogo

Ketua

Drs.H. SUGIHANTO HASANUDDIN, M.Ag

Tembusan :

1. Departemen Pendidikan Kabupaten Ponorogo
2. Pengurus Muslimat NU Cabang Ponorog
3. Kepala Desa Sendang Kec Ngrayun, Ponorogo
4. Arsip